



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 21/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal KOTA PADANGSIDIMPUAN, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sulaiman Siregar,SH Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sisingamaraja Nomor 137 (Lantai II) Padangsidimpuan, berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Januari 2011 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1 Ridwan Rangkuti.,SH.,MH, 2. Bandaharo Saifuddin.,SH.,MH Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Ridwan Rangkuti.,SH.,MH & Associates,



Advocates & Counsellors At Law, yang
berkantor di Jalan Merdeka Nomor 210
Padangsidempuan, Jalan Willem Iskandar
Nomor. 277 Penyabungan, Mandailing
Natal, berdasarkan surat kuasa tanggal
11 Desember 2009 selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan
Nomor 210/Pdt.G/2010/PA.Psp, tanggal 29 Desember 2010
M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
(TERGUGAT ASLI) atas diri Penggugat (PENGGUGAT
ASLI);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh
(hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan
Tergugat yang bernama ANAK I (Perempuan), umur
20 tahun, ANAK II, (Perempuan) umur 12 tahun,
ANAK III (Laki-laki) umur 11 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh
anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana



tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas

kepada Penggugat;

5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang yang bernama 1. ANAK I (Perempuan), umur 20 tahun, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;
6. Menetapkan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1. ANAK II, (Perempuan) umur 12 tahun, 2. ANAK III, (Laki-laki), umur 11 tahun, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Januari 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 210/Pdt.G/2010/PA.Psp, tanggal 29 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Januari 2011;

Memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 3 Januari 2011 dan Kontra memori banding Penggugat/Terbanding tanggal 20 Januari 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mengkaji dengan seksama berkas perkara dan putusan Nomor 210/Pdt.G/2010/PA.Psp tanggal 29 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H, selanjutnya mempelajari memori banding dan Kontra memori Banding yang disertai alasan masing-masing, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan yang diuraikan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut pada prinsipnya telah tepat dan benar, karena telah benar dalam menilai fakta dan pertimbangan yang didukung berdasarkan fakta hukum, fakta yang terjadi telah dikuatkan dengan bukti bahwa mereka tidak rukun lagi sekitar dua tahun sudah pisah rumah, ada keterangan saksi-saksi telah terjadi perselingkuhan Tergugat/Pembanding dengan wanita lain dan sudah ditempuh upaya damai baik dari usaha keluarga masing-masing, demikian pula perdamaian melalui Majelis Hakim dan Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, karena itu pertimbangan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Manimbang bahwa, tentang hak hadhanah apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena kedudukan anak telah dipertimbangkan dan diputuskan berdasarkan fakta yang dikuatkan bukti, sehingga anak tersebut statusnya telah dipisah dan dipilah menurut usia yaitu anak yang berumur 21 tahun yang dianggap sudah dewasa dan telah belajar di perguruan Tinggi sedangkan anak yang berumur 12 tahun dan anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumur 20 tahun, bila orang tua bercerai diberi hak untuk memilih siapa yang dikehendaknya dan ternyata telah memilih ibunya sedangkan anak yang terakhir bernama ANAK III, umur 11 tahun masih dibawah umur, maka hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz tersebut berada pada ibunya sesuai bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Demikian juga mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya nafkah anak menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, Majelis Tingkat Pertama dalam penulisan Nash dari bahasa arab yang tidak lengkap yaitu : **إِشْتَدَّ لِلْعَزْمِ** seharusnya: **إِشْتَدَّ لِلْعَزْمِ** sedangkan artinya sudah lengkap dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah mamperbaikinya sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan



biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada
Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan bunyi pasal-pasal dan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil-
dalil 'Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama
Padangsidempuan Nomor 210/Pdt.G/2010/PA.Psp,
tanggal 29 Desember 2010 M bertepatan dengan
tanggal 23 Muharram 1432 H;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari
Selasa tanggal 26 April 2011 M., bertepatan dengan
tanggal 22 Jumadil Awal 1432 H. Oleh kami, **Drs.H.**
M.JAMIL IBRAHIM,SH,MH yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis,
Drs.H.JAMILUS,SH,MH dan **Drs.H.ABU BAKAR,SH,MH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **BURHANUDDIN,SH,MH**
sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Drs.H.JAMILUS,SH,MH

Drs.H.M.JAMIL IBRAHIM,SH,MH

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs.H.ABU BAKAR,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

BURHANUDDIN,SH,MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi Rp 139.000,-
 2. Biaya Meterai Rp 6.000,-
 3. Biaya leges Rp 5.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

Salinan ini sesuai dengan bunyi
aslanya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Medan

TTD

TUKIRAN,SH